

# MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 2 KABUPATEN SERANG

Cisaat, Padarincang, Kabupaten Serang, Banten 42168 42168



Kementerian Agama Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Pendidikan Islam / DIREKTORAT KURIKULUM, SARANA,

KELEMBAGAAN DAN KESISWAAN MADRASAH / MADRASAH

TSANAWIYAH NEGERI 2 KABUPATEN SERANG

## Standar Pelayanan Surat Persetujuan Studi Banding

No. SK :

### Persyaratan

1. Surat Persetujuan Studi Banding

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Surat Permohonan Studi Banding di disposisi oleh kepala
2. Apabila isi disposisi disetujui
3. Ditetapkan waktunya pelaksanaannya oleh waka Humas
4. Petugas membuat Surat Jawaban Persetujuan studi banding
5. Surat Persetujuan studi banding Diparaf dan ditandatangani oleh yang berwenang.
6. Surat Persetujuan studi banding Diparaf dan ditandatangani oleh yang berwenang.

### Waktu Penyelesaian

3 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Persetujuan Studi Banding

### Pengaduan Layanan

Disediakan Kotak pengaduan pada Website : <https://mtsn2kabserang.sch.id/>

Petugas mensortir dan melaporkan kepada pimpinan

Kepala madrasah dan tim mencari solusi dan menyampaikan saran kepada pihak terkait